

**PELAYANAN PUBLIK****TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemda berkewajiban menjamin penyelenggaraan pelayanan publik di Kab.Bulukumba secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang professional serta untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No 8 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No 39 Th 1999; UU No. 32 Th 2004; UU No. 11 Th 2008; UU No 14 Th 2008; UU No.37 Th 2008; UU No.25 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 6 Th 1988; PP No 68 Th 1999; PP No 65 Th 2005; PP No.41 Th 2007; PP No. 61 Th 2010; PP No 96 Th 2012; Perda Prov.Sulsel No 1 Th 2010; Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2005; Perda Kab Bulukumba No 7 Th 2011.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup III. Penyelenggaraan Pelayanan Publik IV. Hak dan Kewajiban Penyelenggara, Penerima Pelayanan Publik dan Masyarakat V. Peran Serta Masyarakat VI. Evaluasi dan Pengawasan VII. Sanksi VIII. Pembiayaan IX. Ketentuan Peralihan X. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2013 - Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013